



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 16 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan :**

**KESATU** : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

**KEDUA** : **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN SIJUNJUNG :**

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. KAMI SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. ”

**KETIGA** : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

## STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu  
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Mendapatkan data dan informasi statistik

### 1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

### 2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

### 3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB  
Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

### 4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak membayar

### 5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy berwatermark

### 6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak Saran dan Pengaduan : pada ruang PST BPS Kabupaten Sijunjung

*Website* : [s.bps.go.id/pengaduan-1304](http://s.bps.go.id/pengaduan-1304)

## **STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA**

**Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik  
3. Perka BPS No. 16 Tahun 2011  
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

**1. PERSYARATAN:**

Mengisi formulir permintaan data

**2. PROSEDUR:**

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

**3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

**4. BIAYA PELAYANAN:**

Tidak membayar

**5. PRODUK PELAYANAN:**

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

**6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Sijunjung

*Website* : [s.bps.go.id/pengaduan-1304](http://s.bps.go.id/pengaduan-1304)

## **STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK**

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik  
3. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral  
4. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah  
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

**Tujuan** : Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

### **1. PERSYARATAN:**

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) pada website ROMANTIK (romantik.bps.go.id)

### **2. PROSEDUR:**

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

### **3. WAKTU PELAYANAN:**

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Waktu Penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

### **4. BIAYA PELAYANAN:**

Tidak membayar

### **5. PRODUK PELAYANAN:**

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

### **6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:**

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran : Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Sijunjung

Website : [s.bps.go.id/pengaduan-1304](http://s.bps.go.id/pengaduan-1304)